
Penerapan Hak Imunitas Anggota Keluarga Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961

Sarah Mutiah Kusman, Deli Waryenti, Tri Andika
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
Email : sarahmutiahkusman@gmail.com

ABSTRACT

Immunity right of family members of diplomatic agent is required to help diplomats carry out their missions. However, they are frequently have engaged in activities that are contrary to the purpose of these rights. This study aims to examine the regulation of immunity right and privileges of family members of diplomat based on the 1961 Vienna Convention and its application based on cases of violations of its right. The normative legal method was used in this research, along with statutory, conceptual, and case approaches. The research found that the immunity right possessed by diplomat's family is the right of immunity against exclusion and arrest, private residence and correspondence, the criminal jurisdiction of the receiving country, freedom of dues and taxes, freedom of customs, taxes and related levies items related to the scrapping mission. People who can enjoy these rights are spouses, any minor children or unmarried children who live with the members of the mission/ diplomat. The application of this right and privileges can be enforced if it fulfills several conditions namely the person is part of the household and lives with a diplomat, respects the laws and regulations of the receiving state, and carrying out a diplomatic mission or function.

Keywords: Vienna Convention 1961, Immunity Right, Family Member of Diplomatic Agent.

ABSTRAK

Pemberian hak imunitas pada anggota keluarga perwakilan diplomatik diperlukan untuk mempermudah diplomat dalam menjalankan misi diplomatiknya. Namun faktanya, anggota keluarga perwakilan diplomatik sering melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan dari pemberian hak-hak tersebut. Berdasarkan kondisi latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaturan hak imunitas dan keistimewaan diplomatik anggota keluarga perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan penerapannya berdasarkan kasus-kasus pelanggaran hak imunitas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu hak imunitas yang dimiliki oleh anggota keluarga perwakilan diplomaik adalah hak imunitas terhadap penahanan dan penangkapan, terhadap kediaman pribadi dan korespondensi, terhadap yurisdiksi kriminal negara penerima, kebebasan atas iuran dan pajak, kebebasan atas bea cukai, pajak, dan pungutan terkait barang yang berkaitan dengan misi diplomatik. Orang yang dapat menikmati hak imunitas dan keistimewaan diplomatik tersebut adalah pasangan, setiap anak kecil atau anak yang belum menikah yang tinggal bersama anggota misi / diplomat tersebut. Penerapan hak

imunitas dan keistimewaan diplomatik ini dapat diberlakukan apabila memenuhi beberapa hal yaitu orang tersebut merupakan bagian dari rumah tangga dan tinggal bersama seorang pejabat diplomatik, menghormati hukum di negara penerima dan sedang menjalankan misi atau fungsi diplomatik.

Kata kunci: Konvensi Wina 1961, Hak Imunitas, Anggota Keluarga Perwakilan Diplomatik.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara adalah subjek hukum yang paling signifikan dan penting yang memiliki kecakapan dan otoritas yang besar sebagai subjek hukum internasional.¹ Sebagaimana manusia yang tidak bisa hidup sendiri, negara juga membutuhkan interaksi dengan negara lain dalam suatu masyarakat internasional untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Oleh karenanya, suatu negara harus memulai hubungan baik dengan negara lain untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini selaras dengan salah satu unsur pembentukan suatu negara yaitu adanya kemampuan atau kesanggupan untuk mengadakan suatu hubungan dengan negara lain.²

Dalam praktek kenegaraan, kemampuan untuk mengadakan suatu hubungan dengan negara lain diartikan sebagai bentuk aktual dari negara yang memiliki kedaulatan.³ Apabila sebuah negara tidak mempunyai kemampuan untuk mengadakan suatu interaksi dengan negara lain, maka dapat diartikan bahwa negara tersebut tidaklah merdeka.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengadakan suatu hubungan dengan negara lain adalah hal yang diperlukan oleh negara untuk menunjukkan bahwa negara tersebut adalah negara yang berdaulat.⁵

Diplomasi dalam pandangan hukum internasional merupakan suatu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi suatu masalah yang timbul antar bangsa demi mencapai kemakmuran bagi kedua negara. Dengan kata lain, suatu hubungan diplomatik dapat mengakibatkan suatu dampak positif antara dua negara tersebut.⁶ Hubungan diplomatik penting dilakukan untuk dapat menjalankan suatu kerjasama dalam memenuhi kebutuhan dari masing-masing negara dalam berbagai bidang untuk mencapai kepentingan nasional, kepentingan regional ataupun kepentingan global.

Ketika suatu negara memutuskan untuk menjalin hubungan diplomatik

¹ Sefriani, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 103.

² *Montevideo Convention on The Rights and Duties of States* 1933.

³ *Ibid.*, hlm. 106.

⁴ Malcolm Shaw, *International Law : Eighth Edition*, Cambridge University Press, New York, 2017, hlm. 160.

⁵ Jahawir T, Pranoto I, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 110.

⁶ Paul Sharp, *Diplomatic Theory of International Relations*, Cambridge University Press, New York, 2009, hlm. 1.

dengan negara lain, maka kedua negara tersebut harus mencapai suatu kesepakatan bersama seperti yang didefinisikan dalam Pasal 2 *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* (Konvensi Wina 1961). Untuk memulai suatu hubungan diplomatik dan/atau mengadakan perwakilan tetap di negara lain, kedua negara yang bersangkutan terlebih dahulu harus mencapai suatu kesepakatan bersama dengan tetap berlandaskan oleh prinsip-prinsip hukum internasional yang ditentukan dan prinsip timbal balik. Kesepakatan yang telah dicapai bersama untuk memulai hubungan diplomatik atau mengadakan perwakilan tetap tersebut dapat diresmikan atau dikodifikasikan dalam bentuk resmi seperti komunike bersama, atau perjanjian persahabatan, ataupun bentuk lainnya.⁷

Dalam praktik hukum internasional, penempatan perwakilan diplomatik (diplomat) dari negara pengirim kepada negara penerima merupakan bentuk definitif hubungan diplomatik antar negara. Perwakilan diplomatik merupakan perwakilan resmi yang diutus oleh negara pengirim untuk menjalankan misi diplomatik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 yaitu mewakili, melindungi, bernegosiasi, melaporkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan antar negara.⁸

Dalam menjalankan tugasnya, perwakilan diplomatik diberikan suatu kekebalan atau hak imunitas dan keistimewaan yang diatur secara rinci di dalam Konvensi Wina 1961. Selain untuk memudahkan perwakilan diplomatik dalam menjalankan tugas dan misinya, hak imunitas dan keistimewaan ini diberikan sebagai tanda hormat antara negara pengirim dan negara penerima. Alasan utama untuk memberikan kekebalan diplomatik adalah untuk menjamin perwakilan diplomatik dapat menjalankan fungsinya secara bebas dan mandiri tanpa takut akan penganiayaan politik oleh negara penerima⁹. Akibatnya, perwakilan diplomatik tidak tunduk pada yurisdiksi negara penerima. Selain itu, Konvensi Wina juga memberikan hak-hak tertentu kepada keluarga anggota perwakilan diplomatik.

Ketentuan yang mengatur mengenai adanya jaminan atas hak imunitas dan keistimewaan diplomatik kepada keluarga diplomat diatur pada Pasal 37 Ayat (1) Konvensi Wina 1961. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwasannya anggota keluarga perwakilan diplomatik dapat menikmati hak-hak istimewa dan hak imunitas yang diatur dalam Pasal 29-36 konvensi tersebut seperti halnya yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik itu sendiri, termasuk hak imunitas terhadap yurisdiksi kriminal, sipil, maupun administratif di negara penerima.

Pemberian hak imunitas kepada anggota keluarga perwakilan diplomatik

⁷ Boer Mauna, *op.cit*, hlm. 521.

⁸ Jan B. Kawatak, "Tugas Kewenangan Perwakilan Diplomati Indonesia di Luar Negeri" *Lex Administratum*, Vol. 3, No. 6, 2015, hlm. 98-105.

⁹ Veronica L. Maginnis, "Lessons Learned from the 1946 Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations", *Brooklyn Journal of International Law*, Vol. 28, Issue 3, 2002, hlm. 990-1023.

ini dianggap perlu untuk dapat mempermudah dan tidak menghambat diplomat dalam menjalankan fungsi dan misi diplomatiknya,¹⁰ hal ini dikarenakan diplomat dan keluarganya dianggap sebagai suatu kesatuan. Namun, dalam hubungan diplomatik, anggota keluarga perwakilan diplomatik sering melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum di negara penerima atau terbukti melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan dari pemberian hak-hak tersebut.

Salah satu contoh dari adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang anggota keluarga perwakilan diplomatik di negara penerima adalah pada kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh putra seorang diplomat Ghana yang melakukan penembakan kepada korbannya yang terjadi di Amerika Serikat. Saat diperiksa di kepolisian, putra diplomat tersebut berusaha mengklaim hak imunitas yang melekat pada dirinya sebagaimana diatur di dalam Konvensi Wina 1961 agar ia dapat terbebas dari penuntutan.¹¹

Namun pada kasus ini, meskipun ia sempat ditahan dan mengklaim hak imunitas sehingga ia berhasil lolos dari tuntutan pidana yang diajukan kepada dirinya, ia tetap dikenai tuntutan perdata dari hakim federal yaitu untuk membayar denda dengan nominal yang ditentukan kepada para korban. Hal ini menunjukkan bahwa ia kebal atas tuntutan pidana, namun tidak dengan tuntutan perdata.

Pada kasus lainnya dapat dilihat pada kecelakaan mobil yang terjadi pada Anne Sacoolas yang merupakan istri dari perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Inggris. Ia mengemudi mobil di jalur yang salah di luar RAF Croughton (sebuah pangkalan militer di Inggris) pada Agustus 2019 sehingga menyebabkan Harry Dunn yang merupakan warga negara Inggris meninggal dunia.¹² Berdasarkan fakta yang ada, Anne Sacoolas dinyatakan bersalah oleh kepolisian setempat akan tetapi Anne Sacoolas mengklaim bahwa ia memiliki hak imunitas di bawah pengaturan Konvensi Wina 1961 sehingga ia tidak dapat dikenai yurisdiksi kriminal oleh pengadilan di Inggris. Namun, dalam hal ini pemerintah Inggris berupaya untuk tetap menegakkan keadilan pada Harry Dun atas peristiwa yang terjadi, dan beranggapan bahwa hak imunitas tersebut tidaklah relevan.

Berdasarkan pengaturan yang ada, ketika seorang anggota keluarga perwakilan diplomatik yang terbukti melakukan tindakan kriminal di negara penerima kemudian menyatakan bahwa dirinya memiliki hak imunitas yang diakui oleh hukum internasional, maka negara penerima tidak dapat melakukan

¹⁰ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomati: Teori dan Kasus*, PT. Alumni, Bandung, 1995, hlm. 101.

¹¹ Jack Lefley, Katherine Barney, *Kensington Rape: Son of Envoy Claims Immunity*, diunduh pada 25 Oktober 2022 dari <https://www.standard.co.uk/hp/front/kensington-rape-son-of-envoy-claims-immunity-6689745.html>

¹² Jonny Hallam, *Case against Anne Sacoolas over death of Harry Dunn can go ahead in US, judge rules*, diunduh pada 2 Oktober 2022 dari <https://edition.cnn.com/2021/02/17/us/harry-dunn-anne-sacoolas-damages-intl/index.html>.

upaya hukum untuk mengadilinya meskipun telah terbukti melanggar hukum di negara penerima karena mereka dianggap kebl terhadap yurisdiksi kriminal di negara penerima.¹³

Berdasarkan hal di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang diambil, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hak imunitas dan keistimewaan diplomatik anggota keluarga perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961?
2. Bagaimana penerapan hak imunitas yang dimiliki oleh anggota keluarga perwakilan diplomatik ditinjau dari kasus-kasus pelanggaran hak imunitas diplomatik?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang akan menghasilkan metode analisis kualitatif¹⁴. Dengan menggunakan pendekatan penelitian yang berupa pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.¹⁵ Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yaitu berupa studi pustaka.

TINJAUAN PUSTAKA

Diplomasi dan Perwakilan Diplomatik

Dalam sejarah hukum internasional, praktik hubungan diplomatik telah dikenal dan dilaksanakan oleh bangsa-bangsa di dunia sejak zaman India kuno yang tercermin dari adanya ketentuan dan kaidah yang mengatur tentang hubungan antarraja atau antarkerajaan.¹⁶ Konsep kekebalan diplomatik dapat ditemukan pada masa India kuno yaitu adanya pemberian perlakuan special atau berbeda kepada mereka utusan penting yang dianggap sebagai orang suci atau *holy people*. Seperti yang terjadi pada Ramayana dan Mahabharata, di mana utusan dan diplomat diberi kekebalan dari hukuman mati. Di Ramayana, ketika raja iblis Rahwana memerintahkan pembunuhan Hanuman, adik laki-laki Rahwana, Vibhishana, menunjukkan bahwa utusan atau diplomat tidak boleh dibunuh, hal ini sesuai dengan praktik kuno yang ada pada saat itu.¹⁷

Di benua Eropa, praktik hubungan diplomatik terkhusus tentang

¹³ Yuliya G. Zabyelina, "The Untouchables: Transnational Organized Crime Behind Diplomatic Privileges and Immunities" *Trends Organ Crim*, Vol. 16, 2013, hlm. 3443-357.

¹⁴ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 83.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataran University Press, NTB, 2020, hlm. 56.

¹⁶ Syahmin, *op.cit.*, hlm. 13.

¹⁷ Herodotos, *Histories*, Transl. Rawlinson, G. Wordsworth. Ware, Herefordshir, 1996, hlm. 558-559.

pengirimanian duta-duta mulai diatur dalam hukum kebiasaan yaitu di abad ke-16 pada Kongres Wina 1815 yang kemudian diubah oleh *Protoccol Aix-La-Chapelle 1818*.¹⁸

Sebelum dikodifikasikannya peraturan khusus mengenai hubungan diplomatik, negara dalam pergaulan masyarakat internasional pada abad ke-16 telah mengenal praktik hubungan diplomatik yang diinterpretasikan sebagai bentuk kebiasaan antarnegara.¹⁹ Masyarakat pada abad tersebut menganggap diplomasi sebagai alat untuk bernegosiasi, dengan kata lain, alat untuk menghasilkan keuntungan yang dapat diperoleh dari pemenuhan kepentingan bersama secara kooperatif, ini juga merupakan aktivitas yang dapat mencegah penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan argumen tentang konflik tertentu.²⁰

Setelah terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, negara-negara mulai melakukan pengembangan kodifikasi hukum diplomatik yang dimulai sejak tahun 1949. Hingga pada 1961, setelah menempuh waktu selama 12 tahun, negara-negara di bawah Komisi Hukum Internasional mengadakan Konferensi di Wina, Austria pada tanggal 2 Maret – 14 April 1961 yang melahirkan konvensi dengan judul “*Vienna Convention on Diplomatic Relations*” atau dikenal dengan Konvensi Wina 1961.²¹ Konvensi Wina 1961 terdiri dari pembukaan, 53 pasal, dan 2 protokol yang mengatur seluruh aspek penting dari hubungan diplomatik secara permanen, konvensi ini menjadi dasar hukum pelaksanaan hubungan diplomatik antarnegara.

Kekebalan dan Keistimewaan Diplomati

Praktik pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah dikenal sejak abad ke-16 dan 17 terutama saat adanya pertukaran perwakilan negara-negara di Eropa. Kekebalan pidana terhadap duta besar telah dikenal sebagai suatu kebiasaan internasional (*international custom*). Pada tahun 1706, seorang duta besar Rusia di Britania Raya ditangkap atas tuduhan penipuan, Rusia kemudian memberikan ultimatum kepada Ratu Anne dari Inggris dan mengancam akan mengadakan perang apabila pemerintah Inggris memberikan permintaan maaf atas tindakannya tersebut.²² Berangkat dari hal tersebut, pemerintah Inggris mengeluarkan rancangan Undang-undang yang mengatur bahwa wakil asing dari negara lain harus dianggap suci dan tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*), rancangan ini kemudian menjadi dasar atau sumber dari pemberian kekebalan dan keistimewaan kepada para

¹⁸ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁹ Sumaryo Suryokusumo, *op.cit.*, hlm. 7.

²⁰ G. R. Berridge, Maurice Keens-Soper, dan T. G. Otte, *Diplomatic Theory from Machiavelli to Kissinger*, Palgrave, New York, 2001, hlm. 1.

²¹ Sumaryo Suryokusumo, *op.cit.*, hlm. 15.

²² Syahmin AK, *Hukum Diplomati Suatu Pengantar*, Penerbit Armico Bandung, Bandung, 1994, hlm. 66.

diplomat.²³ Grotius percaya bahwa duta besar dilindungi oleh "*divine and human law*" dan pelanggaran terhadap hukum semacam itu tidak hanya tidak adil tetapi juga tidak sah.²⁴

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik pada konsepnya tidak hanya diberikan kepada para perwakilan akan tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota keluarganya yang tinggal bersamanya, para anggota perwakilan seperti counselor, para sekretaris dan juga atase. Pada masa Yunani kuno, pelanggaran atau diganggu gugatnya kekebalan dan keistimewaan diplomatik dianggap sebagai suatu pelanggaran berat yang kemudian dianggap sebagai pelanggaran terhadap *ius gentium*.²⁵

Berdasarkan pembicaraan yang dilakukan oleh *International Law Commission* (ILC) atau Komisi Hukum Internasional pada tahun 1957, terdapat 3 teori yang menjadi pertimbangan dalam memberikan dasar hukum atas diberikannya kekebalan dan keistimewaan diplomatik yaitu diantaranya *extritoriality theory*, *representative character theory* dan *functional necessity theory*. *Exterritoriality theory* atau teori eksteritorialitas didasarkan atas adanya ideologi bahwa tempat misi diplomatik bukanlah wilayah dari negara penerima melainkan bagian dari negara pengirim. Hal ini berarti, kantor diplomatik dan tempat tinggal perwakilan diplomatik diperlakukan seolah-olah berada di dalam wilayah negara pengirim dan dianggap sebagai semacam perpanjangan dari negara pengirim.²⁶ *Representative character theory* bersumber dari konsep negara yang merdeka dan adanya konsep persamaan kedaulatan negara. Pemberian hak-hak tersebut didasari oleh pemikiran bahwa karena agen diplomatik adalah perwakilan dari suatu negara yang diutus oleh penguasa / kepala negara, maka mereka harus diberikan hak istimewa dan kekebalan yang sama yang biasanya akan diberikan kepada penguasa seandainya penguasa hadir secara fisik di negara penerima.²⁷ Sedangkan teori yang terakhir yaitu *functional necessity theory* atau teori fungsional merupakan teori yang mendasarkan pemberian hak istimewa dan kekebalan diplomatik di atas kepentingan atau fungsi yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik dengan maksud untuk memastikan komunikasi bebas antar negara.²⁸

²³ Sumaryo Suryokusumo, *op.cit.*, hlm. 27.

²⁴ Rina Goldenberg, "Abuse of Diplomatic Immunity: Is the Government Doing Enough?", *ILSA Journal of International & Comparative Law*, Vol. 1, 1995, hlm. 197-216.

²⁵ B. Sen, *A Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1965, hlm. 3.

²⁶ Wogu, Bokwujiri Cynthia Owunwene, "Theoretical Basis for Diplomatic Privileges and Immunities: The Need for States to Exercise their Power of Waiver" *International Journal of Innovative Legal & Political Studies*, Vol. 9, No. 4, 2021, hlm. 34-41.

²⁷ Law Theacer, *Doctrine Diplomatic Immunity*, diunduh pada 24 Januari 2023 dari <https://www.lawteacher.net/free-law-essays/international-law/doctrine-of-diplomatic-immunity.php>

²⁸ Arman B. Haji Asmad, Gary Lilienthal, and Nehalludin Ahmad, "Abuse of Diplomatic Immunities and Its Consequences Under the Vienna Convention: A Critical Study", *Transnational Law & Contemporary Problems*, Vol. 30, No. 165, hlm. 166-189.

Teori Kedaulatan Negara

Istilah kedaulatan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *sovereignty*, *souverainete* dalam bahasa Prancis, dan *sovranus* dalam bahasa Italia. Istilah-istilah tersebut bersumber dari kata Latin yaitu *superanus* yang artinya “yang tertinggi”.²⁹ Ernst Kantorowicz yang merupakan ahli otoritas politik pada abad pertengahan memberikan batasan terhadap kedaulatan yaitu sebagai suatu otoritas tertinggi atas suatu pemerintahan, penduduk, dan teritorialitas atau wilayah.³⁰ Sedangkan menurut Plato, suatu negara ada karena adanya kebutuhan hidup dan keinginan manusia, hal ini yang kemudian mendorong dibutuhkannya kedaulatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut.³¹

Istilah kedaulatan sendiri diartikan sebagai sesuatu yang tertinggi atau paling utama yang kemudian dikenal sebagai kekuasaan mutlak yang tidak terbatas dan tidak dapat dibagi.³² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedaulatan berasal dari kata “daulat” yang artinya kekuasaan; pemerintahan. Sedangkan kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya.³³

Pada hakikatnya, teori kedaulatan negara mengartikan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada negara (*staats souvereiniteit*). Negara sebagai otoritas yang menciptakan peraturan-peraturan atau keberadaan suatu hukum dalam suatu entitas dikarenakan adanya negara, sehingga segala sesuatu harus tunduk dan patuh kepada negara. Konsep ini dianut dan dikembangkan oleh para ahli hukum seperti George Jellinek dan Jean Bodin.³⁴

Pada sisi lain James J Sheehan mengemukakan pandangan yang sangat kritis, bahwa hal yang menjadi fokus utama dalam perdebatan kenegaraan terkait dengan konsep kedaulatan (*sovereignty*) adalah tentang definisi dari kedaulatan. Kedaulatan dianggap sebagai suatu konsep politik yang tidak sama seperti konsep demokrasi atau monarki. Kedaulatan juga bukan mengenai dimana tempat kekuasaan itu berada. Kedaulatan tidak dapat disamakan dengan sistem parlemen atau birokrasi, karena kedaulatan tidak mendefinisikan suatu institusi yang menjalankan tanggungjawab seperti kekuasaan. Kedaulatan juga tidak sesempit tertib hukum (*order*) maupun

²⁹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 169.

³⁰ Daniel Philpott, *Sovereignty, The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2020 Edition), diunduh pada 24 Januari 2023 dari <https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/sovereignty/>

³¹ Sjachrann Basah, *Ilmu Negara Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan*, PT Citra Abadi Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 103.

³² Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 9.

³³ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diunduh pada 24 Januari 2023 dari <https://kbbi.web.id/daulat-2>

³⁴ Ni'matul Huda, *op.cit.*, hlm 182.

sekedar keadilan (*justice*), karena kedaulatan tidak menggambarkan tujuan dari pelaksanaan kekuasaan. Kedaulatan adalah suatu hal dan meliputi banyak hal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

pengaturan hak imunitas dan keistimewaan diplomatik anggota keluarga perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961.;

Konvensi Wina 1961 tidak hanya menjamin hak-hak yang bisa dinikmati oleh para diplomat saja, akan tetapi juga anggota keluarganya yang ikut bersamanya di negara penerima. Seperti halnya yang dijelaskan sebelumnya, pemberian hak-hak tersebut antara lain untuk mempermudah diplomat dalam menjalankan misi dan fungsinya dan sebagai bentuk penghormatan kepadanya selaku representasi negaranya.

Anggota keluarga perwakilan diplomatik yang tinggal bersama dengan diplomat di negara penerima, kemudian ia berkewarganegaraan seperti diplomat tersebut, dapat menikmati hak-hak dan keistimewaan diplomatik yang diatur pada Pasal 29-36 Konvensi Wina 1961. Adapun hak dan keistimewaan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Hak Imunitas terhadap Penahanan atau Penangkapan

Dalam Pasal 29 Konvensi Wina, perwakilan diplomatik diberikan suatu hak khusus yaitu kekebalan terhadap penahanan atau penangkapan oleh petugas kepolisian atau keamanan di negara penerima. Bahkan dalam pasal tersebut, terdapat penggunaan istilah *inviolable* yang artinya tidak dapat diganggu gugat. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 37, maka anggota keluarga perwakilan diplomatik juga dapat menikmati hak yang sama, yaitu mereka tidak tunduk pada segala bentuk penahanan atau penangkapan. Penggunaan kata atau diksi dalam pasal ini menunjukkan bahwa hak yang dapat dinikmati adalah hak yang absolut. Dengan kata lain, hak imunitas terhadap penahanan dan penangkapan ini tidak dapat dihilangkan atas dasar hal atau pengecualian apapun.³⁵

2. Hak imunitas atas Kediaman Pribadi dan Korespondensi

Selain kekebalan yang melekat pada dirinya, kediaman dimana perwakilan diplomatik dan anggota keluarganya tinggal dianggap memiliki kekebalan yang sama seperti yang melekat pada dirinya. Kediamannya tersebut harus mendapatkan jaminan atas perlindungan dari negara penerima sehingga tidak akan berimbas kepada pelaksanaan misi dan fungsi diplomatik perwakilan diplomatik tersebut. Pada konsepnya, ini sering dikaitkan dengan teori eksteritorialitas yang mengartikan bahwa tempat tinggal atau kediaman dari perwakilan diplomatik diperlakukan seolah-olah berada di dalam wilayah

³⁵ Vannessa Mae, *Challenging The Vienna Convention on Diplomatic Relations: Possibilities of New Obligations to Protect Domestic Workers*, Tesis dari Universitas Amsterdam, diunduh pada tanggal 10 Februari 2022 dari file:///C:/Users/PC/Downloads/1431877.pdf

negara pengirim dan dianggap sebagai semacam perpanjangan dari negara pengirim, yang menyebabkan kewenangan dan kedaulatan yang ada pada wilayah yang ditempatinya tersebut bukanlah bagian dari negara penerima, akan tetapi masih merupakan bagian dari negara asalnya.³⁶

Tidak hanya perlindungan atas kediaman atau tempat tinggal, Pasal 30 juga menjamin kekebalan dan perlindungan atas surat-surat, dokumen, korespondensi yang dimiliki oleh mereka. arsip dan dokumen dari perwakilan diplomatik yang tidak dapat diganggu gugat walaupun arsip dan dokumen ini berada diluar tempat perwakilan diplomatik ataupun saat tidak dipegang oleh kurir diplomatik, kegiatan surat-menyurat perwakilan dan anggota staff perwakilan diplomatik juga tidak boleh dibatasi dan memiliki sifat rahasia, namun kebebasan dan kerahasiaan ini hanya terbatas pada kegiatan surat-menyurat yang berhubungan dengan fungsi perwakilan diplomatik.

3. Hak Imunitas atas Yurisdiksi Negara Penerima

Dalam menjalankan misi dan fungsinya, perwakilan diplomatik di bawah ketentuan Pasal 31 Konvensi Wina dapat menikmati kekebalan atas yurisdiksi di negara penerima. Kekebalan atau *immunity rights* terhadap yurisdiksi ini dapat didefinisikan sebagai kekuatan negara untuk menundukkan orang atau properti pada hukum mereka, baik dengan cara legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Perwakilan diplomatik juga anggota keluarganya memiliki kekebalan mutlak dari yurisdiksi kriminal negara penerima dan kekebalan luas dari yurisdiksi sipil dan administratif negara penerima. Kekebalan ini tidak membebaskan agen diplomatik dari tanggung jawab mereka di negara asal, dengan kata lain, kekebalan tidak selalu berarti impunitas.

Pasal 31 juga memberikan batasan pengecualian kekebalan dari yurisdiksi sipil dan administratif ketika diplomat melakukan kegiatan profesional atau komersial di luar fungsi resmi mereka. Komentar ILC menganggap aktivitas profesional atau komersial apa pun tidak sejalan dengan misi dan fungsi mereka sebagai agen diplomatik. Selain itu, pada Pasal 31 Konvensi Wina juga mengatur bahwa anggota keluarga perwakilan diplomatik tidak berkewajiban untuk memberi kesaksian.

4. Kebebasan atas Iuran dan Pajak

Dalam menjalankan misi dan fungsinya, perwakilan diplomatik dan anggota keluarga perwakilan diplomatik dibebaskan dari pembayaran pajak atau iuran yang bersifat regional maupun nasional kecuali (antara lain): pajak yang tergabung dalam barang dan jasa, pajak atas harta tak bergerak pribadi yang terletak di negara penerima, kecuali dipegang oleh agen untuk keperluan misi, warisan, kewajiban pewarisan atau suksesi.

³⁶ Detlev Vagts, "Appendix A: Extraterritorial Jurisdiction: The General Theory", *Antitrust Law Journal*, Vol. 54, No. 2, 1985, hlm. 819-827.

5. Kebebasan atas Bea Cukai, Pajak, Pungutan terkait Barang-barang yang Berkaitan dengan Misi Diplomatik

Masuknya semua barang perwakilan diplomatik di Negara penerima dibebaskan dari semua bea cukai, pajak dan pungutan terkait pada barang-barang untuk penggunaan resmi misi dan barang-barang untuk penggunaan pribadi diplomat atau anggota keluarga yang menjadi bagian dari rumah tangganya.

Hak pembebasan pajak di atas pada hakekatnya bukanlah suatu hak yang dapat dituntut, melainkan hak yang bersumber dari kebiasaan yang lebih merupakan suatu *courtesy* atau bentuk kemurahan hati dan rasa hormat dari negara penerima.³⁷

Berbagai macam pandangan terhadap pemberian hak imunitas dan keistimewaan bagi anggota keluarga perwakilan diplomatik telah lama terbentuk. Ini berasal dari kebutuhan atau urgensi untuk melindungi diplomat dari pelecehan terutama melalui proses, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan yang harus mereka lakukan, apa pun situasi di negara penerima. Keluarga pada dasarnya dianggap sebagai perpanjangan dari pribadi para diplomat itu sendiri. Oleh karena itu, perlindungan tanggungan diplomatik dianggap sama pentingnya dengan perlindungan para diplomat, untuk memastikan independensi para diplomat dan kemampuan mereka untuk menjalankan urusan pemerintah mereka betapapun tidak populernya negara mereka, misi mereka atau instruksi mereka. Meskipun amandemen atau definisi yang diajukan oleh Amerika Serikat gagal secara formal dimasukkan ke dalam Konvensi, definisi terhadap kata “anggota keluarga” tersebut telah diterima dalam praktik negara secara umum. Pasangan seorang diplomat meskipun ia terpisah secara hukum darinya, diterima secara universal sebagai anggota keluarga, seperti juga anak-anak di bawah usia mayoritas.³⁸ Dari pembatasan-pembatasan yang ada terhadap arti kata “anggota keluarga”, pemberian kekebalan-kekebalan diplomatik khususnya dari yurisdiksi kriminal ditinjau berdasarkan teori dan praktek Hukum Internasional dewasa ini sudah menyetujui bahwa negara penerima tidak mempunyai hak, dalam keadaan yang bagaimana pun untuk menuntut dan menghukum seorang anggota keluarga perwakilan diplomatik.³⁹

Penerapan Hak Imunitas yang Dimiliki oleh Anggota Keluarga Perwakilan Diplomatik Ditinjau dari Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Imunitas Diplomatik;

Banyaknya terjadi kasus-kasus pelanggaran hak imunitas diplomatik baik yang dilakukan oleh seorang pejabat diplomatik, maupun anggota

³⁷ Syahmin, *op.cit.*, hlm. 9.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 708.

keluarganya yang ikut tinggal bersamanya di negara penerima merupakan bentuk kongkrit dari permasalahan normatif adanya pemberian hak imunitas berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Usia dari Konvensi Wina 1961 itu sendiri sudah mencapai lebih dari 60 tahun. Dalam perkembangan masyarakat dan hukum internasional yang pesat, telah terdapat banyak preseden dimana penyelesaian kasus pelanggaran atau penyalahgunaan hak imunitas oleh anggota keluarga perwakilan diplomatik ini diselesaikan dengan cara yang beragam seperti yang telah dibahas sebelumnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai bagaimana kemudian hak imunitas ini berlaku dan dapat dipertahankan. Seperti pada kasus-kasus yang telah dijabarkan sebelumnya, bagaimana kemudian kronologi dari terjadinya kasus tersebut sangat mempengaruhi bagaimana kasus tersebut diselesaikan, hal ini tentunya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

Pada kasus Anne Sacoolas, ia sebagai istri dari agen diplomatik Amerika Serikat untuk Inggris dapat dikenai tuntutan perdata dan pidana. Hal ini merupakan hal yang baru dimana seorang anggota keluarga diplomatik dapat dituntut secara pidana. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 29 ataupun pasal 31 Konvensi Wina 1961 tidaklah berlaku kepadanya (anggota keluarga diplomat dapat menikmati hak-hak yang diatur pada pasal 29-36).

Pasal 29 mengatur mengenai tidak dapat diganggu gugatnya seorang agen diplomatik juga keluarganya, sehingga ia tidak bisa ditangkap dan ditahan, sedangkan pada kasus ini, Anne telah ditangkap dan juga ditahan beberapa saat untuk kepentingan investigasi kasus kecelakaan tersebut. Pada Pasal 31, diatur mengenai kekebalan dari yurisdiksi kriminal, dimana negara penerima tidak boleh menangkap, menuntut ataupun mengadili seorang anggota keluarga perwakilan diplomatik dalam suatu perkara kejahatan. Inilah yang kemudian menjadi suatu preseden yang baru, dimana Anne Sacoolas telah ditangkap, dituntut dan diadili oleh Pengadilan Westminster Magistrates di Inggris.

Pada kasus lainnya, yaitu pada kasus Antonio F. Azeredo yang melakukan penembakan terhadap seorang penjaga bar di Amerika Serikat, ia dapat menikmati hak imunitas yang ada pada dirinya secara menyeluruh, dimana saat ia mengonfirmasi bahwa ia merupakan putra seorang diplomat Brazil untuk Amerika Serikat, ia dibebaskan dari pertanggungjawaban atas kejahatan yang ia lakukan. Namun, kemudian hari, ia dan ibunya segera pulang ke Brazil.

Pada kasus yang terakhir, yaitu kasus Manual Aryee yang merupakan seorang anak diplomat Ghana untuk Amerika Serikat yang melakukan pemerkosaan terhadap 2 orang wanita pada waktu yang berbeda. Setelah ia dilaporkan ke kepolisian setempat, ia ditahan dan mengklaim hak imunitas

yang ada pada dirinya, sehingga ia berhasil lolos dari tuntutan pidana yang diajukan kepada dirinya. Namun, ia tetap dikenai tuntutan perdata dari hakim federal yaitu untuk membayar denda dengan nominal yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa ia kebal atas tuntutan pidana, namun tidak dengan tuntutan perdata.

Dari ketiga kasus tersebut, dapat dianalisis bahwa seorang anggota keluarga perwakilan diplomatik memang seharusnya dapat menikmati kekebalan diplomatik atau hak imunitas terhadap yurisdiksi kriminal seperti yang diatur pada Pasal 31 Konvensi Wina 1961, namun ia tidak kebal terhadap tuntutan perdata, sebagaimana itu tidak diatur pada Pasal 29-36 Konvensi Wina 1961. Hal ini dapat dilihat pada kasus Manual Aryee dimana ia dapat kebal terhadap tuntutan pidana yang diajukan untuk dirinya, tetapi tidak dengan tuntutan perdata. Begitu juga dengan kasus Antonio F. Azeredo, ia tidak dapat dituntut atas penembakan yang ia lakukan karena hak imunitas yang dipunyainya, namun pada kasus ini, tidak ada upaya hukum keperdataan yang diajukan kepadanya. Hal yang berbeda dan baru terjadi pada kasus Anne Sacoolas, dimana ia dikenai tuntutan perdata dan juga pidana atas kecelakaan yang ia sebabkan, hal ini memerlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana kemudian hak imunitas diplomatik dapat berlaku kepadanya.

Sebagaimana telah diuraikan di kronologi dan penyelesaian kasus, keluarga Harry Dun selaku korban telah mengusahakan segala macam upaya untuk dapat memperoleh keadilan atas meninggalnya anaknya akibat kecelakaan yang disebabkan Anne. Memperoleh kemenangan atas tuntutan perdata merupakan suatu kemenangan bagi mereka, namun memperoleh kemenangan atas tuntutan pidana, merupakan suatu keadilan bagi Harry Dunn.

Berdasarkan kronologi dan penyelesaian kasus Anne Sacoolas tersebut, tidak ada kesimpulan yang pasti mengapa kemudian Anne Sacoolas dapat diadili secara pidana di Inggris yang merupakan negara penerima. Namun, berdasarkan fakta yang ada, dapat dianalisis beberapa faktor yang dapat menyebabkan tuntutan pidana berlaku kepadanya dan menghilangkan hak imunitas yang melekat pada dirinya yaitu antara lain:

- 1) Adanya "*Exchange of Notes*" antara Inggris dan Amerika Serikat pada tahun 1995.

Pada kasus ini, terdapat fakta menarik dimana telah ditandatanganinya suatu perjanjian bilateral antara Inggris dan Amerika Serikat pada tahun 1995 yang juga disebut sebagai "*the Exchange of Notes*" yang tunduk kepada Konvensi Wina 1961. Ketentuan di dalam perjanjian ini menjadi celah hukum bagi kedua belah pihak, terutama Amerika Serikat untuk mempertahankan klaimnya atas hak imunitas atau kekebalan diplomatik atas Anne Sacoolas, sehingga ia tidak bisa diadili.

Terdapat ketentuan di dalam perjanjian tersebut yang menyatakan bahwa kekebalan terbatas ini hanya berlaku untuk staf di pangkalan dan tidak ada kekebalan yang lebih luas yang dimaksudkan untuk diberikan kepada keluarga atau tanggungan dari staf tersebut. Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan Mantan Menteri Kantor Luar Negeri (*Foreign Office Minister*) yang memberikan pandangannya atas perjanjian yang saat itu ditandatangani oleh dirinya (saat masih menjabat). Ia mengatakan bahwa tidak ada kekebalan yang lebih luas yang dimaksudkan untuk diberikan kepada keluarga atau tanggungan staf. Ia juga menambahkan bahwa Anne Sacoolas, yang suaminya Jonathan bekerja di RAF Croughton di Northamptonshire, seharusnya tidak pernah diizinkan meninggalkan negara itu atau lolos dari tuntutan polisi maupun tuntutan pidana atas dirinya di Inggris.⁴⁰

Kesepakatan ini juga mengatur mengenai tidak berlakunya hak imunitas atau kekebalan diplomatik kepada staf ketika ia berada diluar dari pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Dengan kata lain, ketika staf tersebut sedang tidak berada di pangkalan dan tidak menjalankan fungsi atau tugasnya, maka hak imunitas tidak dapat berlaku kepadanya, apalagi kepada keluarga atau tanggungannya.⁴¹ Dalam kasus ini, Amerika Serikat menafsirkan bahwa kesepakatan ini merupakan sumber yang sah bahwa Anne Sacoolas mempunyai hak imunitas, sehingga pulanginya ia ke Amerika Serikat dan tidak dapat dituntutnya Anne Sacoolas merupakan hal yang seharusnya.

- 2) Besarnya yang upaya yang dilakukan keluarga korban dan upaya pemerintahan Inggris dalam penyelesaian kasus

Meninggalnya Harry Dunn akibat kecelakaan yang disebabkan oleh Anne Sacoolas mengakibatkan kesedihan yang mendalam pada keluarganya. Adanya klaim hak imunitas pada Anne yang melindunginya dari tuntutan atau yuridiksi kriminal di Inggris atas kelalaian berkendara yang menyebabkan meninggalnya seorang remaja ini menambah kemarahan dikarenakan hak imunitas ini dianggap sebagai suatu tameng yang tidak seharusnya digunakan untuk melindungi seorang pelaku kriminal bersembunyi dan lari dari tanggungjawabnya.

Upaya-upaya yang dilakukan keluarganya ini mengundang banyak perhatian publik nasional bahkan internasional. Tingginya perhatian dan pro kontra terhadap keberlangsungan penyelesaian kasus ini menyebabkan kehati-hatian yang lebih mendalam antar Amerika Serikat dan Inggris dalam menyelesaikan kasus dalam 3 tahun terakhir. Hal ini juga mengakibatkan

⁴⁰ Patrick Wintour, *Anne Sacoolas did not have diplomatic immunity in Dunn case, says ex-minister*, diunduh pada 28 Februari 2023 dari <https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jun/22/anne-sacoolas-did-not-have-diplomatic-immunity-in-dunn-case-says-ex-minister>

⁴¹ Patrick Wintour, *Harry Dunn: Anne Sacoolas's diplomatic immunity in question, US court is told*, diunduh pada 28 Februari 2023 dari <https://www.theguardian.com/uk-news/2021/feb/04/harry-dunn-anne-sacoolas-diplomatic-immunity-in-question-us-court-is-told>

adanya tendensi pemerintah Inggris untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya hal serupa di masa mendatang. Menteri Luar Negeri Inggris, James Cleverly dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa ia memberikan penghormatan atas tekad luar biasa dari keluarga Harry Dunn dan berharap keputusan tersebut memberikan beberapa penyelesaian. Ia juga telah mengambil pelajaran penting dari insiden tragis ini, termasuk peningkatan proses seputar pengecualian dari kekebalan diplomatik, meningkatkan dan memperbaiki hubungan diplomatik kedua negara dan memastikan Amerika Serikat mengambil langkah-langkah yang bijak untuk meningkatkan keselamatan jalan di sekitar RAF Croughton.⁴²

Demikian dengan adanya kasus Anne Sacoolas ini telah menjadi suatu preseden dalam sejarah hukum diplomatik dimana dapat diadilinya seorang anggota keluarga diplomatik atas tindakan kriminal yang dilakukannya di negara penerima. Berdasarkan penjelasan dari penerapan hak imunitas pada kasus-kasus tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hak imunitas yang dimiliki oleh anggota keluarga perwakilan diplomatik dan diplomat itu sendiri tidaklah sama.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai siapakah 'anggota keluarga agen diplomatik yang menjadi bagian dari rumah tangga' yang harus diterima oleh negara penerima pada saat ini, Konvensi Wina 1961 telah membatasi konsep keluarga untuk anggota keluarga yang merupakan bagian dari rumah tangga agen diplomatik yaitu seorang anggota keluarga yang ingin mengklaim hak istimewa dan kekebalan tersebut harus menjadi bagian dari rumah tangga, Komisi bermaksud untuk membuat jelas bahwa hubungan dekat dan keadaan khusus merupakan kualifikasi yang diperlukan. Artinya, pemberian hak imunitas dan keistimewaan diplomatik hanya ditujukan kepada ia yang merupakan bagian dari rumah tangga yang diakui dan terdaftar. Hal ini merupakan hal yang biasanya telah diatur atau diterjemahkan ke dalam undang-undang domestik ataupun perjanjian bilateral.

Dengan mempertimbangkan banyaknya pelanggaran dan perlakuan tidak sesuai terhadap penyelesaian kasus-kasus dimana seorang anggota keluarga perwakilan diplomat menyalahgunakan hak imunitasnya di negara penerima, pemberian hak imunitas terhadap anggota keluarga perwakilan diplomatik pada masa sekarang ini dirasa tidaklah relevan. Pada praktik kenegaraan pun telah ditemukan temuan-temuan atau preseden baru dimana seorang anggota keluarga perwakilan diplomatik yang melanggar hukum di negara penerima sehingga mengancam keamanan dan kenyamanan serta penegakan hukum di negara penerima diadili secara sepenuhnya oleh

⁴² Gov.UK, *Sentencing of Anne Sacoolas: Foreign Secretary's statement*, diunduh pada 28 Februari 2023 dari <https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretarys-statement-on-the-sentencing-of-anne-sacoolas>

pengadilan di negara penerima. Hal ini merupakan hal yang baru dan berbeda dari apa yang dijamin oleh Konvensi Wina 1961. Kasus-kasus inilah yang kemudian mencitakan parameter atau pembatasan yang kongkrit terhadap sejauh mana hak imunitas dapat diberikan kepada seorang anggota keluarga perwakilan diplomatik.

Parameter atau pembatasan ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menunjukkan apakah hak imunitas diplomatik dapat berlaku dan dipergunakan oleh anggota keluarga perwakilan diplomatik pada situasi-situasi tertentu yang membedakannya dengan diplomat itu sendiri. Adapun hal yang harus dipenuhi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Orang tersebut merupakan bagian dari rumah tangga dan tinggal bersama seorang pejabat diplomatik di negara penerima.
- 2) Menghormati hukum dan peraturan di negara penerima

Sebagai seorang yang turut serta pada representasi suatu negara berdaulat, anggota keluarga perwakilan diplomatik harus menunjukkan sikap-sikap yang mencerminkan rasa hormat terhadap hukum dan peraturan di negara penerima. Tidak hanya sebatas konseptual, ini juga telah diatur dalam Pasal 41 Konvensi Wina 1961 yang mengatakan bahwa mereka harus menghormati hukum dan peraturan di negara penerima dimana ia tinggal untuk bertugas. Lebih lanjut, mereka juga diwajibkan untuk tidak ikut campur dalam hal urusan internal negara penerima.

Parameter ini merupakan hal dasar yang harus dipenuhi oleh anggota keluarga perwakilan diplomatik untuk dapat menentukan apakah mereka dapat menggunakan hak imunitasnya pada situasi-situasi tertentu. Apabila dalam suatu keadaan dimana anggota keluarga perwakilan diplomatik tidak menghormati hukum dan aturan setempat atau dalam kata lain melakukan pelanggaran yang menodai nilai-nilai keadilan di negara penerima, maka tentunya keberlakuan atau pemberian hak imunitas kepadanya adalah tidak tepat. Penghormatan yang dilakukan oleh anggota keluarga perwakilan diplomatik terhadap hukum dan aturan di negara penerima merupakan wajah dari sifat hormat dari negara pengirim terhadap negara penerima, sehingga penghormatan terhadap hukum dan aturan ini merupakan parameter yang sangat krusial dan penting untuk dipenuhi.

- 3) Menjalankan misi atau fungsi diplomatik

Diplomat yang dikirim oleh suatu negara ke negara lain tentunya dilengkapi dengan tugas dan misi diplomatik yang harus dijalankannya dalam periode tertentu. Berlakunya hak imunitas kepada diplomat dan juga keluarganya adalah ketika ia secara resmi menjalankan misi atau fungsi diplomatiknya sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Konvensi Wina 1961. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa hak imunitas hanya dapat berlaku atas perbuatan resmi yang dilakukan dalam fungsi-fungsinya. Artinya, perbuatan diluar dari fungsi-fungsi resmi diplomatik tidak mendapatkan perlindungan

atau imunitas terhadap yurisdiksi.

Parameter ini merupakan suatu syarat penting yang sekarang ini sering dijadikan sebagai celah hukum bagi negara pengirim ataupun penerima dalam berupaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh keluarga diplomat di negara penerima. Apabila mereka tidak terbukti sedang berada dalam misi atau tugas diplomatik tertentu, maka hak imunitas tidak relevan untuk diberlakukan kepadanya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kelembagaan Hak imunitas yang dimiliki oleh anggota keluarga perwakilan diplomatik adalah hak imunitas terhadap penahanan dan penangkapan, terhadap kediaman pribadi dan korespondensi, terhadap yurisdiksi kriminal negara penerima, kebebasan atas iuran dan pajak, kebebasan atas bea cukai, pajak, dan pungutan terkait barang yang berkaitan dengan misi diplomatik. Orang yang dapat menikmati hak imunitas dan keistimewaan diplomatik tersebut adalah pasangan, setiap anak kecil atau anak yang belum menikah yang tinggal bersama anggota misi / diplomat tersebut.
2. Pada penerapan hak imunitas dan keistimewaan diplomatik, terdapat banyak pelanggaran hak imunitas yang dilakukan oleh anggota keluarga perwakilan diplomatik seperti pada kasus Anne Sacoolas, Kasus Antonio, dan Kasus Manual Aryee. Hak imunitas dapat diterapkan apabila telah memenuhi beberapa hal yaitu orang tersebut merupakan bagian dari rumah tangga dan tinggal bersama seorang pejabat diplomatik di negara penerima, menghormati hukum di negara penerima dan sedang menjalankan misi atau fungsi diplomatik.

DAFTAR PUSTAKA

- Sefriani, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Montevideo Convention on The Rights and Duties of States* 1933.
- Malcolm Shaw, *International Law : Eighth Edition*, Cambridge University Press, New York, 2017.
- Jahawir T, Pranoto I, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Paul Sharp, *Diplomatic Theory of International Relations*, Cambridge University Press, New York
- Jan B. Kawatak, "Tugas Kewenangan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Luar Negeri" *Lex Administratum*, Vol . 3, No. 6, 2015.
- Veronica L. Maginnis, "Lessons Learned from the 1946 Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations", *Brooklyn Journal of*

- International Law*, Vol. 28, Issue 3, 2002.
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik : Teori dan Kasus*, PT. Alumni, Bandung, 1995.
- Jack Lefley, Katherine Barney, *Kensington Rape: Son of Envoy Claims Immunity*, diunduh pada 25 Oktober 2022 dari <https://www.standard.co.uk/hp/front/kensington-rape-son-of-envoy-claims-immunity-6689745.html>
- Jonny Hallam, *Case against Anne Sacoolas over death of Harry Dunn can go ahead in US, judge rules*”, diunduh pada 2 Oktober 2022 dari <https://edition.cnn.com/2021/02/17/us/harry-dunn-anne-sacoolas-damages-intl/index.html>.
- Yuliya G. Zabyelina, “The Untouchables: Transnational Organized Crime Behind Diplomatic Privileges and Immunities” *Trends Organ Crim*, Vol. 16, 2013.
- Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataran University Press, NTB, 2020.
- Herodotos, *Histories*, Transl. Rawlinson, G. Wordsworth. Ware, Herefordshir, 1996.
- Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Penerbit Armico Bandung, Bandung, 1994.
- Rina Goldenberg, “Abuse of Diplomatic Immunity: Is the Government Doing Enough?”, *ILSA Journal of International & Comparative Law*, Vol. 1, 1995.
- B. Sen, *A Diplomat’s Handbook of International Law and Practice*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1965.
- Wogu, Bokwujiri Cynthia Owunwene, “Theoretical Basis for Diplomatic Privileges and Immunities: The Need for States to Exercise their Power of Waiver” *International Journal of Innovative Legal & Political Studies*, Vol. 9, No. 4, 2021.
- Law Theacer, *Doctrine Diplomatic Immunity*, diunduh pada 24 Januari 2023 dari <https://www.lawteacher.net/free-law-essays/international-law/doctrine-of-diplomatic-immunity.php>
- Arman B. Haji Asmad, Gary Lilienthal, and Nehalludin Ahmad, “Abuse of Diplomatic Immunities and Its Consequences Under the Vienna Convention: A Critical Study”, *Transnational Law & Contemporary Problems*, Vol. 30, No. 165.
- Ni’matul Huda, *Ilmu Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Daniel Philpott, *Sovereignty*, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2020 Edition), diunduh pada 24 Januari 2023 dari <https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/sovereignty/>
- Sjachrann Basah, *Ilmu Negara Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan*, PT Citra Abadi Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diunduh pada 24 Januari 2023 dari <https://kbbi.web.id/daulat-2>

Vannesha Mae, *Challenging The Vienna Convention on Diplomatic Relations: Possibilities of New Obligations to Protect Domestic Workers*, Tesis dari Universitas Amsterdam, diunduh pada tanggal 10 Februari 2022 dari file:///C:/Users/PC/Downloads/1431877.pdf

Detlev Vagts, "Appendix A: Extraterritorial Jurisdiction: The General Theory", *Antitrust Law Journal*, Vol. 54, No. 2, 1985.

Patrick Wintour, *Anne Sacoolas did not have diplomatic immunity in Dunn case, says ex-minister*, diunduh pada 28 Februari 2023 dari <https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jun/22/anne-sacoolas-did-not-have-diplomatic-immunity-in-dunn-case-says-ex-minister>

Patrick Wintour, *Harry Dunn: Anne Sacoolas's diplomatic immunity in question, US court is told*, diunduh pada 28 Februari 2023 dari <https://www.theguardian.com/uk-news/2021/feb/04/harry-dunn-anne-sacoolas-diplomatic-immunity-in-question-us-court-is-told>

Gov.UK, *Sentencing of Anne Sacoolas: Foreign Secretary's statement*, diunduh pada 28 Februari 2023 dari <https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretarys-statement-on-the-sentencing-of-anne-sacoolas>